



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Wailola Telp (0915) 21118 Fax: (0915) 21118

Email : [dispenbudpora.sbt@yahoo.co.id](mailto:dispenbudpora.sbt@yahoo.co.id)

BULA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR :421.1 / 26/ SK / IX / 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK-KANAK (TK) QUR'AN AL-QUDWAH

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas layanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini maka perlu dibentuk Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) **QUR'AN AL-QUDWAH** yang akan menjadi mitra pemerintah bagi pengembangan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas maka perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Layanan PAUD, yang wajib di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar PAUD;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Seram Bagian timur

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) **QUR'AN AL-QUDWAH** di Jl. Adiyaksa Desa Wailola Kecamatan Bulu Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kedua : Menetapkan mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Pengurus Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) **QUR'AN AL-QUDWAH**
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u l u  
Pada tanggal : 19 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan

Kebudayaan Pemuda dan Olahraga



SIDIK RUMALOWA, S.Pd. M.MP, M.Si

Pembina Tk.I - IV/b

NIP: 197604052002121002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Seram Bagian Timur.  
Nomor : 421.1 / 26 / SK/ IX / 2020  
Tanggal : 19 September 2020  
Tentang : Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak QUR'AN AL-QUDWAH.

---

**SUSUNAN PENGURUS**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) QUR'AN AL-QUDWAH**

Pengelola : AMINA WATIMENA, S.Sos, M.AP  
Sekretaris : IBRAHIM BUGIS  
Bendahara : dr. RAHIMA BUGIS  
Anggota / Pengajar : 1. FATIMA MAHMUD, S.Pdi  
2. HUSEN WATTIMENA

Ditetapkan di : Bulu  
Pada tanggal : 19 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

